

## **BAB III**

### **KONSEP TEORITIS TENTANG PERSEPSI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

#### **A. Konsep Teoritis Tentang Persepsi**

##### **1. Pengertian persepsi**

Persepsi secara psikologis adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti.<sup>1</sup>

Persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna-makna terhadap lingkungannya.<sup>2</sup>

Didalam kamus umum Bahasa Indonesia persepsi adalah 1. Tanggapan; penerimaan langsung dari suatu serapan 2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>3</sup> Jadi persepsi adalah satu proses yang dimulai dari pengelihatannya hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Persepsi disebut sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi manusia tidak akurat, manusia tidak mungkin akan dapat berkomunikasi dengan efektif.

---

<sup>1</sup> Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Prehallindo, 2002), h. 71.

<sup>2</sup> Robbins, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 124.

<sup>3</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : Balai Pustaka, 2003), h. 56.

Persepsilah yang menentukan seorang manusia memilih pesan atau mengabaikan pesan lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu akan semakin mudah dan semakin sering pula seseorang berkomunikasi. Dengan demikian, persepsi bisa dikatakan sebagai cara pandang atau pola pikir seseorang yang menghasilkan respon, respon yang dihasilkan bisa positif maupun negatif. Persepsi ini muncul akibat adanya hubungan antar alat indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.

## 2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah yaitu sebagai hasil aksi dan reaksi. Prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui oleh seorang guru agar dapat mengetahui siswanya secara lebih baik yaitu bahwa:

- a. Persepsi itu relatif bukannya absolute
- b. Persepsi itu bersifat selektif
- c. Persepsi itu mempunyai tatanan
- d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (menerima rangsang).
- e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, bagi seorang guru untuk mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan persepsi sangatlah penting. Menurut Alex

---

<sup>4</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), Cet. ke-1, h. 10.

Sobur terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Terjadinya stimulasi alat indera, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman.
2. Stimulus suatu objek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal.
3. Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari objek yang diterima oleh alat inderanya. Proses itu juga disebut proses psikologis.<sup>5</sup>


Proses persepsi menurut Sobur adanya dua komponen pokok yaitu seleksi dan interpretasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil saja yang mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati dengan lebih teliti dan cepat terkena hal-hal yang meliputi orientasi mereka. Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu.

Dalam melakukan interpretasi itu terdapat pengalaman masa lain serta sistem nilai yang dimilikinya. Sistem nilai disini dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam mempersepsi suatu objek yang dipersepsi, apakah stimulus tersebut

---

<sup>5</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), h. 56.

akan diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut menarik atau ada persesuaian maka akan dipersepsi positif dan demikian sebaliknya selain itu adanya pengalaman langsung antara individu dengan objek yang dipersepsi individu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Proses terjadinya persepsi, secara sistematis dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.



Gambar 1. Proses Terjadi Persepsi

### 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks, dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika seseorang mendengar, mencium, melihat, merasa, atau bagaimana dia memandang suatu objek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Lebih jauh, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan faktor fungsional dan struktural sebagai berikut:

#### a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang biasa disebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan

persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.<sup>6</sup>

## b. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dan sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt bila seseorang ingin memahami suatu peristiwa orang tersebut tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Tertarik tidaknya individu untuk memperhatikan stimulus dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal (kebiasaan, minat, emosidan keadaan biologis) dan faktor eksternal (intensitas, kebaruan, gerakan, dan pengulangan stimulus).

### 1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi hal berikut: (1) Gerakan, seperti organisme lain, bahwa manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Contohnya seseorang senang melihat huruf dalam *display* yang bergerak menampilkan nama barang yang diiklankan, (2) Intensitas stimuli, dimana manusia akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol dari stimuli yang lain. (3) Kebaruan (*novelty*), bahwa hal-hal baru, yang luar biasa, yang berbeda akan lebih menarik perhatian, (4) Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi, akan menarik

---

<sup>6</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 55-62.

perhatian. Dalam hal ini unsur "*familiarity*" (yang sudah seseorang kenal) berpadu dengan unsur-unsur "*novelty*" (yang baru seseorang kenal). Perulangan juga mengandung unsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar manusia.

## 2. Faktor Internal

Faktor internal meliputi hal berikut: (1) Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola berpikir tertentu, atau melihat masalah hanyadari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas, (2) Minat, suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri, (3) Emosi, sebagai manusia yang utuh, seseorang tidak dapat mengesampingkan emosi, walaupun emosi bukan hambatan utama. Bila emosi itu sudah mencapai intensitas yang begitu tinggi akan mengakibatkan stress, yang menyebabkan sulit berpikir efisien, (4) Keadaan biologis, misalnya keadaan lapar, maka seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Bagi orang yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal-hal lain. Kebutuhan biologis menyebabkan persepsi yang berbeda.

### **B. Aturan Hukum Tentang Hutan Lindung**

Adapun aturan tentang hutan lindung diatur dalam undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 50 ayat 3 huruf e yaitu: Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak dan izin

dari pejabat yang berwenang. Dan pada huruf F disebutkan bahwa: Menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Adapun sanksi pidana yang diberikan kepada orang yang melanggar pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf f sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Bab XIV ketentuan pidana pasal 78 ayat 5 yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah).<sup>7</sup>

Setiap usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin dengan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Hal ini diatur didalam Kepres No. 32 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Bab IV pada pasal 7 yaitu: Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Dan pada pasal 8 disebutkan bahwa: Kriteria kawasan hutan lindung adalah: (a). Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

nilai skor 175, dan/atau; (b). Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau. (c). Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Pada pasal 34 ayat 1-4 tentang penetapan kawasan lindung yang berbunyi:

1. Pemerintah Daerah Tingkat I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I, disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 250.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan.
2. Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung.
3. Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bagi daerahnya ke dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 100.000, dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat II.
4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II.



Dalam pasal 37 ayat 1-4 tentang pengendalian kawasan lindung yang berbunyi:

1. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
2. Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.
3. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan.
4. Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.<sup>8</sup>

Masyarakat dalam setiap tindakan ekonomi dalam bidang kehutanan atau perkayuan hendaknya memperhatikan hukum yang telah ada, namun dalam prakteknya masyarakat kadang atau dengan sengaja melanggar apa yang telah menjadi ketentuan atau aturan, masyarakat lapar lahan, menginginkan kawasan hutan sebagai lahan garapan dan bila memungkinkan dirubah peruntukannya menjadi areal hak milik atau areal budidaya.

---

<sup>8</sup> Kepres, No. 32 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

### C. Pencurian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

#### 1. Sumber Hukum Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam BAB XXXII KUHP, yaitu mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.<sup>9</sup> Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang atau yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki.

Sumber hukum dari pencurian adalah hukum yang tertulis, disamping itu di daerah-daerah tertentu, dan untuk orang-orang tertentu, hukum pidana pencurian yang tidak tertulis, juga dapat menjadi sumber hukum pidana pencurian. Induk peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P) nama asli ialah “Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie (W.v.s)” Tanggal 15 Oktober 1915 No 33 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, K.H.U.P atau W.v.S.v.N.I, ini merupakan kopian (turunan) Dari Wetboek van strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku Tahun 1886.<sup>10</sup>

Pencurian dimuat dalam hukum pidana (KUHP) pada BAB XXII yang membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan kategori pencurian, dalam pasal 362 menyatakan: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), cet. ke-2, h. 15

lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

## 2. Sumber Hukum Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam.

Pencurian dalam Islam biasa disebut dengan sirqoh, mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah sirqoh adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari tempat persembunyiannya yang pantas.<sup>11</sup>

Sedangkan Abdul Qadir Audah membagi pencurian menjadi dua yaitu:

- a. Pencurian yang dikenakan hadd
- b. Pencurian yang dikenakan yang dikenakan ta'zir.<sup>12</sup>

Sedangkan pencuri yang dikenakan hadd dapat dibagi menjadi dua

### 1. Pencurian kecil

Pencurian dengan mengambil barang atau harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi.

### 2. Pencurian besar

Pencurian dengan mengambil harta orang lain dengan jalan perlawanan, dan pencurian ini disebut hirobah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), cet. ke-2, h. 545

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, (al-Muassalah al-Risalah, 1990), Juz 2, h. 214.


<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid.* h. 214

Sedangkan Ibnu Rusyd, mendefinisikan pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya.<sup>14</sup> Dan menurut Syarbani Chatib, pencurian dalam artian mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, secara kajahatan dengan syarat tertentu seperti barang tersebut bersih seperempat dinar dilakukan oleh orang mukallaf dari tempat simpanannya.<sup>15</sup>

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadits.

#### a. Al-Qur'an

Dalam hukum Islam al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari semua ajaran syari'at Islam.




Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (bagi orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (an-Nisa' ayat 105)

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, Islam memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri yaitu hukum potong tangan atas pelakunya, hukuman potong tangan dapat dijadikan pula

<sup>14</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, (Pustaka Azzam,), h. 445

<sup>15</sup> Syarbani chatib, *Mughni al-mumtaji*,( Dar al-Fikr), Juz 5, h. 158

peringatan kepada orang lain agar tidak mencuri. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Ma'idah ayat 38:



Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

#### b. Hadist

Hal tersebut sesuai riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ). قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يُسَوَّى دَرَاهِمٌ [رواه البخارى]

Artinya: dan dari al-A'masy, dari Abu Shahih, dan Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri telur (topi baja) yaitu dia (harus) dipotong tangannya, dan yang mencuri tambang, yaitu dua (harus) dipotong tangannya, al-A'masy berkata, bahwa yang dimaksud telur disini topi baja sedang yang dimaksud tambang yang harganya dengan beberapa dirham.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Imam Bukhari, *Sunan Bukhari*, (Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1992), h. 327.

Hukuman hadd merupakan hukum Allah, yang macam serta jumlahnya telah ditentukan, dalam pencurian kategori dalam penerapan hukuman hadd bersumber dari al-Qur'an jenis pencurian ini jika melanggar ketertiban dan membahayakan kepentingan umum, untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat, dan manfaat penjatuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Pencurian dengan hukum hadd adalah potong tangan, apabila dilakukan pada malam hari dirumah yang tertutup, barang dengan nilai seperempat dirham, dilakukan dua orang yang masing-masing mendapat nilai senisab, apabila menyebabkan terlukanya atau terbunuhnya orang lain, pencurian dilakukan saat terjadi bencana.<sup>18</sup>

#### **D. Surat Keputusan Gubernur Tentang Status Hutan Lindung**

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor 356/GUBRI/1998 tentang pengukuhan kawasan hutan lindung Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir yaitu

1. Memutuskan kawasan hutan lindung Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini seluas 6.056 (enam ribu lima puluh enam hektar) yang meliputi Desa Sungai Silang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.
3. Batas kawasan dan luas kawasan hutan lindung Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tercantum dalam peta

---

<sup>17</sup> Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993 ), h. 6

<sup>18</sup> Muhammad Hasbie as-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra , 2001), cet. ke-2, h. 491-499.

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

4. Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan yang ditetapkan Polisi Kehutanan dan Kepala Desa Sungai Sialang Hilir.
5. Pengelola hutan lindung sebagaimana dimaksud pada diktum keempat wajib melaporkan kepada Gubernur Riau melalui Bupati setiap tahunnya dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap hutan Desa Sungai Sialang Hilir.

#### **E. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup**


Segala di dalam semesta ini adalah mahluk dan hanya Allah satu-satunya pencipta. Setiap mahluk atau ciptaannya mempunyai sunnatullah sendiri sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah terhadap mereka rotasi bumi, kematian mahluk hidup, merupakan contoh-contoh sunnatullah yang sudah ada jauh sebelum al-Qur'an diturunkan kepada manusia melalui nabi Muhammad. Manusia hidup di dunia ini sebagai mahluk yang diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari sunnatullah.

Arti kehidupan bagi manusia berbeda dengan hewan. Kehidupan hewan lebih kurang spontan. Bangun setelah tidur, mencari makan, berjima'. Pola hidup seperti itu tidak mesti diberlakukan bagi manusia, manusia harus hidup dengan pola yang berbeda, menciptakan sesuatu, mengelola lingkungan memelihara dan melestarikan

lingkungannya, mempersiapkan masa depan dunia dan mengendalikan masyarakat. Manusia bertanggung jawab atas perkembangan dunia, kehidupan dunia harus berarti, bukan hanya spontan dan rutinitas dan inilah kita maksudkan dengan peradaban.<sup>19</sup>

Agar hidup berperadaban, manusia harus mempunyai tujuan hidup, yang mana tujuan hidup akan berkaitan dengan dimensi filosofis setiap individu. Filosofi kehidupan akan ada pada cara manusia melihat alam lingkungan dan dirinya.

Islam memerintah umatnya agar membangun lahir batin, makmur material dan spritual, bahagia dunia akhirat tanpa berbuat kerusakan yang dapat mengganggu ekologi dan mengurangi atau melenyapkan kemakmuran dan kebahagiaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Qashash ayat 77




Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Abdul Majid bin Aziz al-Zindani, *Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah Tentang Iptek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1, jilid 2, h. 191.

<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Toha Putra Semarang, 1989), Cet. ke-1, h. 623.



Dan Allah menjelaskan juga dalam surat asy-Syu'araa' ayat 7-8 yang berbunyi



Artinya: “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman”.<sup>21</sup>

Telah kita ketahui bahwa pengerusakan hutan alam tanpa batas, dapat mengakibatkan punahnya sumber daya alam tersebut, begitu juga industrial tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat menimbulkan pencemaran di segala bidang yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Pentingnya pelestarian alam lingkungan dalam rangka meningkatkan pengembangan dan keutuhannya, serta merusak kesehatan, kebahagiaan, keseimbangan ekosistem, serta keselamatan alam lingkungan. Oleh karena itu, harus adanya kerjasama yang lebih erat antara *Umara'* (pemerintah) dan unsur LSM dengan para ulama memberi penerangan masyarakat tentang:

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 523.

<sup>22</sup> Fuad Ansyori, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.

1. Pengertian tentang pentingnya hubungan antara manusia dengan tuhan
2. Pentingnya kerja sama yang erat antara umara' dan ulama dan semua lapisan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan
3. Pengertian tentang air sebagai kebutuhan hidup yang vital yang memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan untuk air minum, mandi dan sebagainya baik untuk manusia maupun bagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang kesemuanya itu harus tercukupi.
4. Pengertian tentang udara, sebagai sumber kehidupan harus bersih dari uap yang kotor, gas, dan debu yang membahayakan kesehatan manusia itu sendiri.
5. Pengertian tentang tanah, manfaat penghijauan untuk memelihara kesuburan serta keseimbangan suhu udara yang dibutuhkan oleh manusia.
6. Pengertian tentang kesehatan, untuk dapat hidup tertib dan bersih, sehingga membentuk lingkungan yang tentram, sehat, segar dan bermoral tinggi.
7. Pengertian tentang pentingnya kualitas hidup
8. Pengertian tentang pentingnya keseimbangan manfaat alam lingkungan untuk generasi yang akan datang, agar semuanya berjalan serasi, seimbang, stabil, dinamis, dan posesif.

9. Membimbing manusia agar menjadi pembina alam lingkungan, bukan perusak alam lingkungan.<sup>23</sup>

Pelestarian lingkungan adalah upaya melestarikan kemampuannya sehingga selalu serasi dan seimbang. Dengan demikian, pelaksanaan tugas kekhalfahan tidak boleh mengakibatkan terganggunya keserasian dan keseimbangan yang menjadi ciri alam raya sejak diciptakan Allah apabila dalam proses pelaksanaan tugas kekhalfahan terjadi dampak yang kurang baik, maka segera harus dilakukan upaya mengatasi paling tidak mengurangi sedapat mungkin dampak-dampak negatif inilah yang diistilahkan dalam al-Qur'an dengan *ishlah* (perbaikan).<sup>24</sup>

Kata *shalah* terambil dari kata *shaluha* yang dalam kamus bahasa al-Qur'an diartikan antonim dari kata *fasad*. Memang al-Qur'an pun mengandengkan dalam bentuk yang bertolak belakang, antara lain dalam firmannya QS. al-Baqarah ayat 11.



Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Mansur, *Pandangan Islam Terhadap Pengembangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986 ), Cet. ke-1, h. 26

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan Anggota Ikapi), Cet. ke-3, h. 378.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* h. 572

Kata *Shalih* juga diartikan bermanfaat atau sesuai atas dasar itu dapat dikatakan bahwa amal saleh adalah perbuatan-perbuatan yang dikatakan secara sadar dan mendatangkan manfaat atau menolak mudorat.

Menghadapi dunia ini al-Qur'an (ajaran Islam) memerintahkan manusia untuk melakukan *shalah* atau *ishlah* dan melarang melakukan *fasad* atau *ifsad*. al-Qur'an tidak menguraikan batasan makna *shalah* atau *ishlah*. Hal ini agaknya dimaksudkan untuk menampung segala macam cara yang dapat berkembang sehingga upaya-upaya perbaikan dapat terus menerus dilakukan oleh masing-masing individu atau masyarakat untuk kelestarian alam lingkungan. Sebaliknya, dari al-Qur'an dengan mudah kita dapat menemukan beberapa contoh tentang perusakan atau *ifsad* yang merupakan lawan dari *shalah* (perbaikan).

Dengan merujuk kepada al-Qur'an untuk itu marilah kita bersama-sama sebagai umat merasa mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan dan mengindahkan agar lingkungan terhindar dari kerusakan dengan pencemaran dan penebangan hutan sembarangan, dengan demikian kelestarian dapat dipelihara dengan baik.<sup>26</sup>

#### **F. Hukum Pelestarian Lingkungan Dalam Nash**


Dalam al-Quran dijelaskan mengenai dimensi alam semesta yang secara makro berpusat pada dua tempat, bumi dan langit, dan menyatakan bahwa semua yang diciptakan adalah untuk manusia. Allah telah menggariskan takdirnya atas bumi, yaitu: Pertama kalinya, Allah memberikan fasilitas terbaik bagi semua

---

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 380.

penghuni bumi. Diciptakan lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya (QS. an-Nahl : 14) dan air hujan yang menghidupkan bumi setelah masa-masa keringnya (QS. al-An'am : 99 dan QS. Ibrahim : 32). Tak sekedar itu, Allah memperindah polesan bumi dengan menciptakan hewan, tumbuhan, angin dan awan di angkasa, sebagai teman hidup manusia.

Setelah selesai dengan penciptaannya, Allah hanya memberikan sebuah amanat kepada manusia untuk mengelola dan memeliharanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-A'raf : 56:



Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>27</sup>

Larangan pada ayat di atas adalah larangan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah berhubungan dengan berbagai bentuk kerusakan, seperti pembunuhan, perusakan keturunan, akal, dan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “*Ba'da Islahiha*” adalah setelah Allah memperbaiki

<sup>27</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h. 208.

penciptaannya sesuai dengan peruntukannya bagi kemanfaatan makhluk dan kemaslahatan orang-orang mukallaf.<sup>28</sup>

Hal diatas senada dengan penafsiran yang disampaikan oleh Syihabuddin,<sup>29</sup> bahwa Allah melarang berbagai bentuk kerusakan seperti merusak jiwa (pembunuhan), harta, keturunan, akal dan agama setelah Allah memperbaiki semuanya dan menciptakannya untuk dimanfaatkan oleh makhluk serta untuk kemaslahatan orang-orang mukallaf dengan cara Allah mengutus seorang rasul di atas bumi dengan membawa syari'at dan hukum-hukum Allah.

Abu al-Fida yang berpendapat dalam tafsir "Ibnu Katsir"<sup>30</sup> mengatakan, firman Allah swt. mengandung pengertian bahwa Allah swt. melarang kepada hambanya berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat apa yang dapat merugikan setelah adanya perbaikan. Karena sesungguhnya jika segala sesuatu berjalan di atas kebaikan, kemudian terjadi sebuah kerusakan maka akan menjadikan sebuah kerugian bagi manusia. Oleh karenanya Allah melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah, berdo'a, tawaddlu dan merendahkan diri kepada-Nya.

Ketiga penafsir diatas memberikan interpretasi, bahwa kerusakan yang dikandung dalam ayat di atas adalah berbagai kerusakan lingkungan. Menurut Fuad Amsyari lingkungan dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, lingkungan fisik, yakni

---

<sup>28</sup> Ibnu Hayyan, *al-Bahru al-Muhiath*, (Beirut :dar al-fikr tt, ), Cet. ke-2, jilid 5, h.526.

<sup>29</sup> Syihabuddin Mahmud bin Abdillah al-Husainy al-Alusy, *Ruhu al-Ma'any fii Tafsiri al-Quranu al-'Adhiim wa as-Sab'u al-Matsani*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt.), Cet. ke-1, jilid 6, hal. 202

<sup>30</sup> Abu Fida Ismail Bin Amr bin Katsir al-Quraissy al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'anul karim Juz 3*, (Dar at-Tayyibah Li an-Nasyr Wa al-Tauzi tt.), h. 21.

segala "benda mati" yang ada di sekitar kita, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari, dan lain-lain. Kedua, lingkungan biologis, yakni segala organisme yang hidup di sekitar manusia, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Ketiga, lingkungan sosial, yakni manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, tetangga, teman, atau orang lain yang belum dikenal.<sup>31</sup>

Larangan merusak alam ini, sangat ditegaskan oleh syara' sebab hal ini untuk menjaga kemaslahatan umat (orang banyak). Oleh karena itu kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa tidak boleh membuat kerusakan di bumi, dikarenakan suatu larangan yang mutlak. Larangan adalah larangan yang tidak terbatas kepada suatu waktu, baik sekarang maupun yang akan datang, karena menjaga alam beserta isinya merupakan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin (khalifah).<sup>32</sup>


Praktek pembalakan hutan yang selama ini merusak sumber daya alam Indonesia, terutama hutan-hutan serta merugikan keuangan negara karena adanya penyeludupan. Pesan al-Qur'an mengenai pentingnya memelihara alam lingkungan adalah demikian jelas. Alam lingkungan (lingkungan hidup) sebagai suatu sistem juga ditunjukkan oleh al-Qur'an. Tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, berkali-kali larangan merusak lingkungan dinyatakan dengan jelas yang tidak kalah pentingnya adalah peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena pengelolaan bumi dengan perbaikan petunjuk Allah.

---

<sup>31</sup>Fuad Ansyori, *op. cit*, h. 12.


<sup>32</sup>Ilyas dan Abu Bakar, *Konsep al-Qur'an Tentang Lingkungan Hidup*, (Pekanbaru:Suska Press, 2008), h.108.

Berikut ini adalah beberapa ayat al-Qur'an yang memuat informasi dan peringatan terhadap manusia mengenai pentingnya pelestarian lingkungan terhadap kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hijr ayat 19-20.



Artinya: “Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya”.<sup>33</sup>

Dalam surat al-Qashas ayat 77 Allah menjelaskan juga.




Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 120.



Manusia diciptakan tuhan didunia ini adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin.<sup>34</sup> Hal ini dikemukakan Allah dalam surat al-An'am 165.



Artinya: “Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat diatas bahwa manusia mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga alam lingkungan merupakan kewajiban bagi manusia, dikarenakan manusia diberikan Allah suatu kelebihan dibanding makhluk lainnya.

### G. Tujuan Larangan Membuat Kerusakan di Bumi

Manusia merupakan bagian dari segala hal yang ada dalam lingkungan hidup. Unsur keadaan dalam lingkungan hidup sering timbal balik. Semua lingkungan hidup hanya mencakup lingkungan yang sudah ada secara alamiah. Tetapi lambat laun manusia memiliki kemampuan merubah keadaan lingkungannya, kota dibangun, sungai dibendung, hewan ditenak, pertanian memakai bahan kimia, hutan menjadi

<sup>34</sup> Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2009), h. 211.

pabrik industri, dan hal lain yang menimbulkan lingkungan hidup baru buatan manusia.

Kemampuan manusia merubah alam dan membuat hal-hal yang baru turt mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidupnya tidak ada keseimbangan, maka timbl kemudaratn yang akan diterima manusia itu sendiri dan mahluk lainnya, seperti tanah longsor, banjir dan erosi.


Kayu dihutan dulu banyak sekali dan sekarang dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yaitu peraktek ilegal logging yang selama ini menggerogoti kelestarian alam. Akibat yang ditimbulkan praktek Illegal logging dalam satu detik diperkirakan kerugian seluas lapangan bola kaki dan dalam satu hari kerugian 83 milyar rupiah tidak hanya negara yang dirugikan, tetapi dapat menghancurkan lingkungan dan ekosistem yang hidup di dalamnya, seperti terjadinya banjir, erosi dan berkrangnya kesuburan tanah.

Pengaruh dari eksploitasi negara penjajah terhadap negara jajahan sangat dalam sehingga masih terasa hingga kini walaupun hampir semua negara jajahan sudah merdeka sehabis perang dunia kedua. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya *illegal logging* adalah faktor kemiskinan, dan kemelaratan yang diderita bagian terbesar penduduk dari bekas negara jajahan.

Bagi mereka yang miskin maka alam adalah satu-satunya sumber kehidupan, jika kemampuan si miskin adalah terbatas maka akan diolah tanpa mengindahkan kelestariannya. Hutan ditebang untuk kayu bakar, tanaman dibakar untuk pupuk di perladangan, dan begitu seterusnya. Kemampuan si miskin yang terbatas terpaksa

memeras alam untuk menghidupi keluarganya, bagi mereka yang mampu alam adalah objek untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk memperkaya diri tanpa memikirkan dampak bagi lingkungan sekarang dan yang akan datang, sebagaimana sangat maraknya praktek *illegal logging* di daerah Indonesia pada umumnya dan khususnya Desa Sungai Sialang Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga lahirlah kepincangan antara simiskin dengan yang mampu baik dalam masyarakat maupun dalam satu negara dengan akibat yang serupa yaitu alam yang rusak dan punah.<sup>35</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah pada surat ar-Ruum ayat 41.




Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>36</sup>

Hal ini merupakan pembelajaran bagi manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini, sehingga Allah selalu menjelaskan dalam al-Qur’an tentang beberapa kata-kata yang memperingatkan kepada manusia sebagai mana bunyinya di dalam surat al-Baqarah ayat 43.

<sup>35</sup> Nogarsyah Moede, *Bagaimana Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Agama Islam*, (Bandung: Penerbit Marjan, 1995 ), h. 125.


<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 121.



Artinya: “Maka tidaklah kamu berpikir?”<sup>37</sup>

Bagi mereka yang berpikir dan menghayati pentingnya melestarikan dan memelihara terhadap kemaslahatan lingkungan, tentu mereka akan menjaga dan memelihara, sebab mereka yakin setiap perbuatan yang dikerjakan itu sesuai dengan aturan agama sebagaimana tugas kekhalifahan manusia, maupun perbuatan dikerjakan menyimpang dari kekhalifahan seperti membuat kerusakan, hal ini mereka akan merasakan akibatnya.

Apabila semakin kokoh hubungan manusia dengan alam raya dan semakin banyak yang akan dapat diperoleh melalui alam itu. Jika manusia mampu menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia, interaksi manusia dengan Allah, serta interaksi manusia dengan alam lingkungan, tentu semakin banyak yang dimanfaatkan dari alam raya ini, ketika itu mereka semua akan saling membantu dan bekerjasama dan Allah akan merestui. Hal ini seperti diungkap oleh Allah dalam surat al-Jin ayat 16.




Artinya: “Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 7

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 132.

Keharmonisan hubungan akan melahirkan kemajuan dan perkembangan masyarakat, yang mampu menciptakan pada setiap lini kehidupan dengan berinteraksi yang baik, baik dengan alam, manusia, dan kepada sang pencipta (*khalik*). Perkembangan inilah yang merupakan arah yang dituju oleh masyarakat religius yang Islami Allah menciptakan manusia dan menugaskannya menjadi khalifah. Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yang diisyaratkan oleh ayat yang berbicara tentang pengangkatan manusia atau Adam sebagai khalifah (pemimpin).




Artinya: “Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya Aku akan menciptakan khalifah dibumi”.

Adapun unsur kekhalifahan itu adalah:

1. Manusia sebagai khalifah
2. Bumi tempat tinggal manusia
3. Tugas khalifah dibebankan kepada manusia oleh Allah

Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan, pengayoman, dan pengawasan seluruh makhluk agar mencapai tujuan penciptaan.

Hal ini seperti ditegaskan dalam surat al-Hijr ayat 85 yang berbunyi.



Artinya: “Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. dan Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik”.<sup>39</sup>

Melalui tugas kekhalfahan manusia, Allah memerintah manusia membangun alam ini sesuai dengan tujuan dikehendakinya. Dan Allah sangat murka bagi manusia yang tidak bertanggung jawab dan membuat kerusakan di alam ini.<sup>40</sup>

Praktek Pembalakan Hutan dipandang dari sudut kemanusiaan hal ini mengakibatkan dua sisi.

1. Menzalimi diri sendiri
2. Menganiaya banyak manusia dan makhluk hidup lainnya

Pembalakan hutan merupakan suatu praktek yang tidak dibenarkan peraturan negara kita dikarenakan sangat merusak kepada ekosistem alam yang wajib dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Akan tetapi praktek ini masih terus berjalan disebabkan lemahnya aturan hukum dan lemahnya tata kelestarian alam lingkungan Indonesia.

Dalam ajaran Islam pembalakan hutan merupakan perbuatan yang merusak baik bagi diri sendiri (menzalimi diri sendiri) maupun manusia banyak dan makhluk lainnya. Hal ini Allah tegas mengatakan dalam firmanNya QS. al-A'raaf: 56

..... 

Artinya : “Janganlah kamu membuat kerusakan dibumi”.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 321.

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 234.

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 76

Sebab laa nahi ( ) setiap larangan Allah itu, Apabila dilanggar maka seseorang mendapatkan dosa, maka hukum pembalakan hutansama dengan membuat kerusakan termasuk kepada perbuatan yang haram.